WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN BERBASIS TATA RUANG

KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis spasial serta selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/kota lainnya, maka perlu disusun pedoman perencanaan pembangunan berbasis tata ruang;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PERENCANAAN BERBASIS TATA RUANG KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu;

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pengguna Sistem Perencanaan Berbasis Tata Ruang;
5. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim Pengendali Pemanfaatan Ruang;
6. Kepala Badan, yang selanjutnya disebut KABAN adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Kotamobagu yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum atau Penataan Ruang dan Perizinan;
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah ruang yang merupakan kesatuan Geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
9. Sistem Perencanaan Berbasis Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat SiPeTARUNG adalah Sistem Perencanaan yang di selaraskan dengan RTRW Kota Kotamobagu;
10. Rencana Pemerintah Tahunan Daerah Kota Kotamobagu, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Pemerintah Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

a. Tata cara pemantauan dan supervisi perencanaan, pembangunan daerah berbasis spasial dalam penyusunan RKPD;

b. Tata cara pemantauan dan supervisi perencanaan, pembangunan daerah berbasis spasial dalam penerbitan izin usaha;

c. Tata cara pemantauan dan supervisi perencanaan, pembangunan daerah berbasis spasial dalam penerbitan izin mendirikan bangunan.

BAB III
TATA CARA PEMANTAUAN DAN SUPERVISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS SPASIAL

Pasal 3

(1) SiPeTARUNG merupakan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis spasial yang berlandaskan regulasi dalam memformulasikan strategi penataan ruang wilayah sebagai dasar penentuan pemanfaatan ruang;

(2) SiPeTARUNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:

a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD; dan

b. Acuan bagi PD dalam penyusunan Renja–PD.

(3) Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahapan rancangan awal sampai dengan RKPD Kota Kotamobagu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

(4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin:

a. RKPD Kotamobagu selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kotamobagu; dan

b. Penentuan program dan kegiatan RKPD Kotamobagu memperhatikan RTRW Kotamobagu.

(5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan serta penentuan program dan kegiatan telah berpedoman serta sesuai dengan RTRW Kotamobagu.

Pasal 4

(1) SiPeTARUNG sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1), menjadi pedoman bagi TKPRD dalam penerbitan izin usaha;

(2) Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi oleh TKPRD;

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin izin usaha selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kotamobagu; dan

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa penerbitan izin usaha telah berpedoman pada RTRW Kotamobagu.

Pasal 5

(1) SiPeTARUNG sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1), menjadi pedoman bagi Dinas dalam penerbitan izin mendirikan bangunan;

(2) Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi oleh Dinas;

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin izin mendirikan bangunan selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kotamobagu; dan

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa penerbitan izin mendirikan bangunan telah berpedoman pada RTRW Kotamobagu.

Pasal 6

SiPeTARUNG sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1), menjadi pedoman bagi masyarakat dan investor dalam mencari informasi tentang pemanfaatan tata ruang Kota Kotamobagu.

Pasal 7

Dalam rangka penggunaan SiPeTARUNG:

a. Pemerintah Daerah menggunakan RTRW sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan serta penentuan program dan kegiatan dalam RKPD;
b. TKPRD menggunakan RTRW sebagai dasar pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang dalam penerbitan izin;
c. Dinas menggunakan RTRW sebagai dasar penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin usaha;
d. Kepala Badan melaksanakan pemantauan dan supervisi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan serta penentuan program dan kegiatan dalam RKPD;
e. TKPRD melaksanakan pemantauan dan supervisi penerbitan izin usaha;
f. Dinas melaksanakan pemantauan dan supervisi penerbitan izin mendirikan bangunan;
g. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
h. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, TKPRD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
i. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Dinas melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
j. Kepala Badan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan serta

penentuan program dan kegiatan dalam RKPD Kotamobagu kepada Walikota.

k. TKPRD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi penerbitan izin usaha kepada Walikota.

l. Dinas melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi penerbitan izin mendirikan bangunan kepada Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 20 agustus 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

PENGELOLA	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAPPELITBANGDA	

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 20 agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 21